**KAJIAN KELEMBAGAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM**

**PENYUSUNAN RDTR KOTA MATARAM**

**1)Teddy Hartawan, 2) Eliza Ruwaidah 3) Muhammad Zainudin**

1) Universitas Pendidikan Mandalika, 2) Universitas Pendidikan Mandalika 3) Universitas Pendidikan Mandalika  
teddyhartawan@uudikma.ac.id

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Article Info** |  | **ABSTRACT** (10 PT) |
| ***Article history:***  Accepted: Date, Mounth, Year  Publish: Date, Mounth, Year |  | Pertumbuhan suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, hal ini mengingat daya tarik kawasan yang cukup kuat berupa meningkatnya kegiatan perekonomian. Pertumbuhan tersebut menimbulkan perubahan fisik dan penggunaan lahan, sehingga turut mengubah struktur tata ruangnya. Selain itu, peningkatan kegiatan kawasan juga memicu perkembangan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung kegiatan tersebut. Dewasa ini, perkembangan di wilayah Kota Mataram ditandai dengan tumbuhnya fasilitas-fasilitas komersial mulai dari pusat kota yang terletak di Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara hingga ke kawasan-kawasan pinggiran di bagian utara dan selatan. Ketersediaan lahan di kawasan pusat kota yang semakin berkurang akan membawa impilkasi pada penggunaan lahan-lahan non terbangun di daerah pinggiran kota yang saat ini masih merupakan areal pertanian irigasi. Kelembagaan dan peran serta masyarakat merupakan 2 faktor penting dalam menyusun dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan RDTR sehingga dirasa sangat perlu untuk dikaji kelembangaan apasaja dan peran serta masyarakat seperti apa yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR Kota Mataram sehingga nanti dalam pelaksanaannya dilapangan dapat diimplementasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelembagaan yang ada dan peran serta masyarakat sudah efektif dalam penyusunan RDTR Kota Mataram.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Proses penyusunan RDTR sudah dilakukan secara partsipatif namun implementasinya masih belum efektif dan memiliki kelemahan secara substantif, (2) Kelembagaan dalam penyusunan RDTR Kota Mataram sudah ada namun masih belum berjalan secara optimal, dilihat dari lemahnya kelembagaan tata ruang. |
| ***Keywords:***  *Institutional,*  *Public,*  *RDTR,*  *Mataram City* |
| **Article Info** |  | **Abstract (10 Pt)** |
| ***Article history:***  Diterima: Tanggal, Bulan, Tahun  Terbit: Tanggal, Bulan, Tahun |  | The growth of an area is strongly influenced by population growth, this is due to the relatively strong attractiveness of the area in the form of increased economic activity. This growth causes physical changes and land use, thus changing the spatial structure. In addition, the increase in regional activities also triggers the development of the need for infrastructure and facilities to support these activities. Today, developments in the Mataram City area are marked by the growth of commercial facilities starting from the city center which is located in Mataram and Cakranegara Districts to the outskirt areas in the north and south. The diminishing availability of land in the downtown area will have implications on the use of non-built-up lands in suburban areas which are currently still irrigated agricultural areas. Institutions and community participation are 2 important factors in compiling and influencing the success of planning and drafting the RDTR so that it is felt really needs to be studied institutionally anything and what kind of community participation is needed in the preparation of the Mataram City RDTR to later in its implementation in the field can be implemented. The purpose of this research is to find out whether the existing institutions and community participation have been effective in the preparation of the Mataram City RDTR. This research is a qualitative descriptive study. From the results of the study, it was concluded that: (1) The process of preparing the RDTR had been carried out in a participatory manner but its implementation is still not effective and has substantive weaknesses, (2) Institutions in the preparation of the Mataram City RDTR already exist but are still not running optimally, seen from the weakness of spatial planning institutions. |
|  |  | *This is an open access article under the* [*Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional*](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)  Lisensi Creative Commons |
| ***Corresponding Author:***  **Name of Corresponding Author,**  **Teddy Hartawan**  Universitas Pendidikan Mandalika  Email : [teddyhartawan@undikma.ac.id](mailto:teddyhartawan@undikma.ac.id) | | |

1. **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, hal ini mengingat daya tarik kawasan yang cukup kuat berupa meningkatnya kegiatan perekonomian. Pertumbuhan tersebut menimbulkan perubahan fisik dan penggunaan lahan, sehingga turut mengubah struktur tata ruangnya. Selain itu, peningkatan kegiatan kawasan juga memicu perkembangan kebutuhan prasarana dan sarana pendukung kegiatan tersebut. Dewasa ini, perkembangan di wilayah Kota Mataram ditandai dengan tumbuhnya fasilitas-fasilitas komersial mulai dari pusat kota yang terletak di Kecamatan Mataram dan Kecamatan Cakranegara hingga ke kawasan-kawasan pinggiran di bagian utara dan selatan. Ketersediaan lahan di kawasan pusat kota yang semakin berkurang akan membawa impilkasi pada penggunaan lahan-lahan non terbangun di daerah pinggiran kota yang saat ini masih merupakan areal pertanian irigasi.

Adanya perkembangan yang pesat dengan tuntutan terhadap kelestarian lingkungan, akan menimbulkan “konfilk” guna lahan. Penataan ruang kawasan perkotaan sebaiknya dilakukan dengan menjaga keseimbangan lingkungan serta disesuaikan dengan potensi dan permasalahan yang terdapat pada kawasan perencanaan. Hal tersebut dimaksudkan agar upaya pengembangan kawasan bisa menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan (Suistainable Development), dimana penataan ruang direncanakan tidak hanya memperhitungkan segi pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga memperhitungkan kelestarian lingkungan dalam jangka panjang.

Upaya pengembangan Kelurahan Sayang-sayang diwujudkan dengan memperhatikan prasyarat: mengendalikan pertumbuhan kawasan, mengendalikan pertumbuhan industri yang tidak ramah lingkungan, serta mempertahankan kawasan lindung.

Kelembagaan dan peran serta masyarakat merupakan 2 faktor penting dalam menyusun dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan RDTR sehingga dirasa sangat perlu untuk dikaji kelembangaan apasaja dan peran serta masyarakat seperti apa yang dibutuhkan dalam penyusunan RDTR Kota Mataram sehingga nanti dalam pelaksanaannya dilapangan dapat diimplementasikan.

Permasalahan dari Kajian Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Mataram adalah

1. Lembaga apsajakah yang diperlukan dalam penyusunan RDTR Kota Mataram agar perkembangan wilayahnya dapat terkendali?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Mataram ini agar nantinya dapat mencapai tujuan kegiatan RDTR?

Tujuan dari Kajian Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Mataram adalah:

1. Mengetahui Lembaga apa saja yang diperlukan dalam penyusunan RDTR Kota Mataram beserta tugas dan wewenangnya;
2. Mengetahui peran masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Mataram agar nantinya dapat mencapai tujuan RDTR.
3. **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (descriptive research). dengan maksud agar dapat memberikan suatu gambaran faktual tentang tentang penyiapan dan implementasi RDTR Kota Mataram. Teknik pengumpulan data mengunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD) dan teknik analisis dokumen.

Wawancara dan diskusi dilakukan dengan stakeholders untuk mengetahui berbagai aspek kebijakan dan strategi pelaksanaan RTRW Kabupaten/Kota, serta kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan dan strategi yang sudah digariskan. Analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan mendukung dari hasil wawancara dan FGD.

Pendekatan yang digunakan dalam Kajian Kelembagaan dan Peran Serta Masyarakat dalam penyusunan RDTR Kota Mataram

1. **Pendekatan Keterpaduan Perencanaan Dari Bawah dan Dari Atas (*Top Down and Bottom Up Planning)***

Perencanaan dari atas (*top-down planning*) berupa program-program rencana serta merupakan penjabaran dari kebijakan tata ruang oleh Pemerintah Kota Mataram. Sedangkan perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*) memberikan penekanan bahwa RDTRK mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Perencanaan ini merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dan untuk mengembangkan segala potensi, mengurangi permasalahan, serta menanggulangi segala ancaman atau tantangan yang muncul dari pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan.

1. **Pendekatan Intersektoral Holistik (*Comprehensive*)**

Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perencanaan tata ruang menyangkut banyak aspek, sektor-sektor lain serta kawasan yang lebih luas dari wilayah perencanaan. Perencanaan ini dimulai dengan tahap diagnosis secara umum terhadap kawasan perencanaan (mikro), maupun dalam konteks makro, yaitu Kota Mataram.

1. **Pendekatan *Supply-Demand***

Pendekatan perencanaan tata ruang yang didasari oleh hukum pasar supply-demand, karena konsep pengembangan wilayah/kawasan perkotaan harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan tuntutan masyarakat yang nantinya akan menikmati hasil dari pengembangan wilayah/kawasan perkotaan tersebut

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)**

**3.1. Kelembagaan**

Upaya yang perlu dilakukan menyangkut kelembagaan penataan ruang RDTR Kota Mataram adalah peningkatan kapasitas (Capacity building) tenaga perencana, baik dengan mengikuti pendidikan formal maupun melalui kegiatan kursus, seminar dan lokakarya yang terkait dengan bidang tugas penataan ruang. Selama ini kegiatan penyusunan RDTR dan dokumen tata ruang lainnya diserahkan pengerjaannya kepada perusahaan Konsultan Perencana sehingga kemampuan tenaga perencana yang ada tidak berkembang, sehingga perlu dipertibangkan pola swakelola dimana konsultan hanya bertindak sebagai advisor dan fasilitator.

Secara umum, lembaga penataan ruang terdiri atas tiga kelompok, yaitu Lembaga Pengambil Keputusan, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, serta Lembaga Pembuat Rekomendasi dengan tugas dan wewenang yang akan dijelaskan pada poin berikut ini.

* + 1. **Lembaga Pengambil Keputusan**

Lembaga pengambil keputusan terdiri atas Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Dinas Tata Kota, dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan/atau pemanfaatan ruang/bangunan, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga pengembil keputusan berkaitan dengan peraturan zonasi adalah:

1. Tugas dan wewenang DPRD adalah:
2. menetapkan Peraturan daerah tentang Peraturan Zonasi bersama dengan Kepala Daerah (Walikota);
3. memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan Zonasi yang tergolong revisi atau berdampak besar; dan
4. membuat keputusan terhadap gugatan masyarakat, terkait dengan penataan ruang yang tercakup dalam Peraturan Zonasi.
5. Tugas dan wewenang Bappeda adalah:
6. menyusun Peraturan Zonasi wilayah kota; dan
7. melaksanakan evaluasi Peraturan Zonasi berdasarkan pengajuan perubahan Peraturan Zonasi yang ada di wilayah kota.
8. Tugas dan wewenang Dinas Tata Kota adalah:
9. memberi masukan dalam penyusunan Peraturan Zonasi dan perubahannya; dan
10. menerbitkan perizinan yang menyangkut pemanfaatan lahan, sesuai dengan Peraturan Zonasi.
    * 1. **Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)**

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) adalah unsur pelaksana koordinasi penataan ruang yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota. Dalam hal kaitannya dengan Peraturan Zonasi yang ditetapkan di wilayah kota, maka BKPRD memiliki peran dan wewenang dalam:

1. membantu penyusunan Peraturan Zonasi di wilayah kota;
2. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Peraturan Zonasi dengan produk Rencana Tata Ruang yang ada serta dengan pelaksanaan Peraturan Zonasi di lapangan;
3. optimalisasi kesesuaian penyelenggaraan penertiban, pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan), serta perizinan pemanfaatan ruang dengan Peraturan Zonasi;
4. optimalisasi peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi;
5. pengembangan dan penyediaan data dan informasi berkaitan dengan Peraturan Zonasi; dan
6. penanganan masalah atau konflik pelaksanaan Peraturan Zonasi.

Adapun tugas BKPRD Kota adalah sebagai berikut:

1. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang kota dan Peraturan Zonasi dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi;
2. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi;
3. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi;
4. melaksanakan fasilitasi, supervisi, dan koordinasi kepada dinas/instansi, masyarakat, dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan/pelaksanaan Peraturan Zonasi;
5. mengembangkan data dan informasi berkaitan dengan Peraturan Zonasi untuk kepentingan penggunaan ruang di jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
6. mensosialisasikan dan menyebarluaskan Peraturan Zonasi;
7. memadukan Peraturan Zonasi Kota dengan Kabupaten yang berbatasan;
8. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan/pelaksanaan Peraturan Zonasi dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
9. menjabarkan petunjuk Walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan/pelaksanaan Peraturan Zonasi; dan
10. menilai permohonan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW dan/atau RDTR maupun Peraturan Zonasi, dan merekomendasikan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
    * 1. **Lembaga Pembuat Rekomendasi**

Lembaga pembuat rekomendasi yang berkaitan dengan tata ruang terdiri dari komisi perencanaan, komisi transportasi, komisi arsitektur, dan komisi AMDAL/pengendali pencemaran lingkungan yang pengangkatannya diatur dengan Peraturan Walikota. Anggota komisi dapat berasal dari instansi Pemerintah Kota yang terkait dengan bidang tugas maupun para ahli/pakar di bidang yang bersangkutan baik dari kalangan perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi. Tugas dari masing-masing komisi tersebut adalah:

1. Tugas Komisi Perencanaan Tata Ruang adalah:
2. memberikan penilaian secara objektif dan independen apabila terjadi konflik pemanfaatan ruang/pelaksanaan Peraturan Zonasi dan menyampaikan hasilnya secara langsung kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRD;
3. memantau dan memberikan saran atas efektifitas diseminasi Peraturan Zonasi kepada publik;
4. menampung dan menyelesaikan usulan perubahan dan gugatan masyarakat atas Peraturan Zonasi;
5. menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat publik atas usulan dan gugatan secara terbuka dan partisipatif terhadap Peraturan Zonasi;
6. mengkaji untuk menilai perlu tidaknya perubahan kecil dan besar seperti diatur dalam Parturan Zonasi sebagai akibat adanya usulan dan/atau gugatan tersebut;
7. melakukan mediasi atas gugatan publik terhadap Peraturan Zonasi;
8. menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan penataan ruang termasuk substansi Peraturan Zonasi; dan
9. memberikan saran-saran untuk penyempurnaan Peraturan Zonasi, metodologi dan sebagainya yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang.
10. Tugas Komisi Transportasi adalah:
11. memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap substansi Peraturan Zonasi berkaitan dengan sistem transportasi dan perubahan Rencana Tata Ruang yang berkaitan dengan sistem transportasi;
12. menampung dan menyelesaikan usulan perubahan dan gugatan masyarakat atas Peraturan Zonasi khususnya yang berkaitan dengan sistem transportasi;
13. menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat publik atas adanya usulan dan gugatan Peraturan Zonasi secara terbuka dan partisipatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sistem transportasi;
14. membuat rekomendasi untuk dilakukan revisi atas Peraturan Zonasi apabila dinilai ada perubahan yang terkait dengan sistem transportasi;
15. menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan substansi Peraturan Zonasi; dan
16. memberikan saran-saran untuk penyempurnaan peraturan, metodologi dan sebagainya dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan zonasi yang berkaitan dengan sistem transportasi.
17. Tugas Komisi Arsitektur Kota adalah:
18. memberikan rekomendasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi dalam arsitektur bangunan;
19. memberi penilaian terhadap substansi penataan arsitektur kota/kawasan, baik ruang umum maupun ruang pribadi yang telah ada maupun yang akan dibentuk;
20. menampung dan menyelesaikan persoalan dan usulan masyarakat yang berkaitan dengan arsitektur bangunan kota/kawasan, khususnya dalam pelaksanaan Peraturan Zonasi;
21. menyelenggarakan kegiatan dengar pendapat publik atas adanya usulan dan gugatan terhadap Peraturan Zonasi, secara terbuka dan partisipatif dari masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan arsitektur bangunan;
22. membuat rekomendasi untuk dilakukan perubahan atas Peraturan Zonasi, khususnya dalam hal intensitas pemanfaatan ruang dan arsitektur kota/kawasan/bangunan;
23. menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan substansi Peraturan Zonasi; dan
24. memberikan saran-saran untuk penyempurnaan Peraturan Zonasi, metodologi, dan sebagainya yang berkaitan dengan penataan ruang.
25. Tugas Komisi Amdal/Pengendalian Pencemaran Lingkungan adalah:
26. memberikan penilaian terhadap kegiatan yang memerlukan kajian AMDAL, UKL/UPL, RKL/RPL;
27. memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada komisi perencanaan terhadap perubahan Rencana Tata Ruang apabila menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL;
28. memantau dan memberikan saran atas pemanfaatan ruang yang memerlukan AMDAL;
29. memberikan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan;
30. menyelenggarakan kegiatan dengan pendapat publik atas adanya usulan dan gugatan, secara terbuka dan partisipatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dampak lingkungan;
31. membuat rekomendasi untuk dilakukan revisi atas Rencana Tata Ruang apabila dinilai merugikan masyarakat dalam hal terjadinya dampak lingkungan; dan
32. menyelenggarakan kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah dalam rangka keterpaduan penataan ruang.

Wewenang Lembaga Pembuat Rekomendasi dalam Peraturan Zonasi adalah sebagai berikut:

1. memanggil dan menghadirkan berbagai pihak terkait, baik dalam konsultasi khusus maupun dalam berbagai pertemuan lain yang diselenggarakan dalam kaitannya dengan perencanaan, sistem transportasi, arsitektur khususnya dalam penyusunan dan pelaksanaan Peraturan Zonasi, serta analisis dampak lingkungan dan pencemaran lingkungan yang diatur dalam Peraturan Zonasi; dan
2. meminta bahan-bahan yang relevan dengan Peraturan Zonasi, perencanaan tata ruang, penataan arsitektur kota/kawasan/bangunan, dan sistem transportasi yang dimiliki oleh para pihak terkait, serta pemanfaatan ruang yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
   * 1. **Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang**

Lembaga yang memiliki wewenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, baik instansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yang berwenang. Lembaga atau institusi pengelola pengendalian pemanfaatan ruang yang terkait dengan kewenangan pemerintah kota, dalam pelaksanaannya dilaksanakan secara terkoordinasi dengan melibatkan institusi terkait dengan pembinaan perencanaan daerah (Bappeda), Dinas Tata Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), termasuk BKPRD, serta instansi bidang hukum dan aparat kecamatan/kelurahan, serta kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten perbatasan jika diperlukan.

Aparat kecamatan/kelurahan dapat diberi wewenang menerbitkan izin bangunan khusus untuk rumah tinggal, dengan kualifikasi tertentu (konsep desentralisasi khusus). Hal ini sangat dimungkinkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 yang memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah daerah untuk menata kelembagaan di daerahnya.

Tugas dan fungsi kelembagaan pengelola pengendalian pemanfaatan ruang atau Tim Koordinasi adalah:

1. menyiapkan dan menerima laporan serta melakukan inventarisasi laporan;
2. melakukan peninjauan ke lapangan atau lokasi kasus;
3. memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik lapangan dengan rencana pemanfaatan ruang sesuai RTRW dan RDTR;
4. menyusun temuan masalah/penyimpangan, membahas temuan dalam rapat koordinasi, dan merumuskan rekomendasi;
5. menyusun laporan hasil pemantauan kepada instansi yang berwenang;
6. melakukan evaluasi temuan;
7. menyelenggarakan evaluasi progam pembangunan dan kinerja instansi perizinan; dan
8. menyiapkan langkah penertiban dengan melakukan koordinasi pelaksanaan penertiban.

**3.2 Peran Serta Masyarakat**

Menurut Conyer (1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam kegiatan perencanaan, yaitu: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat tanpa kehadirannya program-program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, (2) masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut, dan (3) munculnya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk memberi saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka sendiri.

* + 1. **Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang dan Peraturan Zonasi**

Secara umum hak masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah:

1. mengetahui secara terbuka peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), melalui penyebarluasan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pada tempat-tempat dimana masyarakat dapat mengetahui dengan mudah, seperti melalui lembaran daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan (sosialisasi) oleh Pemerintah Kota. Bentuk pengumuman atau penyebarluasan produk rencana tersebut dapat dilakukan melalui pemasangan peta rencana rinci kawasan yang bersangkutan pada tempat umum, kantor kecamatan, kantor kelurahan, dan/atau kantor yang secara fungsional menangani rencana tersebut;
2. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
3. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
4. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
5. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
6. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Arnstein (1995) membuat tipologi atau penggolongan partisipasi masyarakat menjadi delapan tingkatan, yang biasa dikenal sebagai jenjang partipasi masyarakat (a ladder of citizen participation). Kedelapan tingkatan itu dikelompokkan menjadi tiga tipe partisipasi, yaitu : (1) Tidak ikut serta (non partisipation), (2) Tingkat penghargaan atau formalitas (degrees of tokenism), dan (3) Tingkat kekuatan masyarakat (degrees of citizen power). Dalam implementasi penataan ruang di tiga Kabupaten se Pulau Sumbawa, paradigma partisipasi masyarakat dalam penataan ruang yang dikembangkan masih paradigma lama. Berdasarkan tipologi atau penggolongan partisipasi masyarakat dari Arnstein (1995), maka partisipasi masyarakat dalam penataan ruang tergolong dalam kelompok dua, tingkat penghargaan atau formalitas (degrees of tokenism), dimana Anggota masyarakat boleh didengar dan harus di dengar, akan tetapi mereka tidak punya kekuasaan, sehingga pandangan mereka kurang didengar oleh pengambil keputusan. Adapun kewajiban masyarakat dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah:

1. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
2. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
3. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
4. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan dinyatakan sebagai milik umum.

Setiap orang yang melanggar kewajiban-kewajiban di atas dapat dikenai sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang; dan/atau denda administratif.

Secara khusus dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan zonasi, masyarakat berhak untuk:

1. berperan serta dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya penyusunan peraturan zonasi dan mengetahui secara terbuka seluruh proses persiapan penyusunan peraturan zonasi yang dilakukan pemerintah dan ikut menilai kesiapan (proses administrasi) penyelenggaraannya;
2. memberikan pendapat, saran, masukan, dan penentuan tujuan-tujuan serta arah pengendalian, pembatasan, kelonggaran aturan, dan penetapan peta zonasi;
3. mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan/atau mengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau mengubah peraturan zonasi dan peta zonasi wilayah kota;
4. memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi, dan penentuan potensi serta masalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang;
5. memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang;
6. mengetahui secara terbuka setiap produk rencana tata ruang dan peraturan zonasi wilayah kota melalui dokumen peraturan zonasi wilayah kota yang tertuang di dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kawasan, peraturan daerah tentang peraturan zonasi yang diterbitkan dalam Lembaran Daerah; serta pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai bentuk media massa dan informasi;
7. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
8. Mengetahui dan memberikan masukan terhadap ketentuan dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
9. Sedangkan kewajiban masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan zonasi adalah:
10. berperan serta dalam memelihara kualitas pemanfaatan ruang;
11. mendudukkan kepentingan kolektif/publik lebih tinggi daripada kepentingan pribadi atau kelompok;
12. memberikan informasi, data, keterangan yang benar, jelas, dan jujur dalam setiap tahapan proses persiapan, penyusunan, penetapan, dan pengajuan keberatan yang terkait dengan penyusunan peraturan zonasi, khususnya dalam hal perencanaan dan pemanfaatan ruang di mana ia melibatkan diri;
13. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. menaati peraturan zonasi yang telah ditetapkan; dan
15. menaati kebijakan lain yang mengikat publik yang ditentukan oleh pemerintah kota.
    * 1. **Jenis Peran Serta Masyarakat**

Jenis peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan zonasi adalah sebagai berikut:

1. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kota;
2. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengendaliannya;
3. bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah kota;
4. bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian wilayah kota, misalnya mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan;
5. bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan bersyarat;
6. pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);
7. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan/atau bantuan tenaga ahli; dan
8. ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kota.
   * 1. **Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Kawasan**

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, member saran, atau mengajukan keberatan kepada Pemerintah melalui penjaringan opini publik, pembentukan forum diskusi, asosiasi profesi, media massa, LSM, dan konsultasi publik.

Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang selain berupa masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, antara lain adalah:

1. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
2. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
3. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
5. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
7. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
8. kerjasama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
10. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
    * 1. **Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan**

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan adalah berbagai kegiatan masyarakat yang terkait dengan fungsi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi serta penertiban. Dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memperbaiki kualitas dan mendukung terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, serta dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dapat mendayagunakan kemampuan secara aktif sebagai perwujudan hak dan kewajibannya. Kewajiban masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah:

1. berperan serta dalam proses penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan;
2. berperan serta di dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati ketentuan rencana tata ruang atau rencana detil tata ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan; dan
3. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan adalah:

1. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
2. mengajukan usul, saran, atau keberatan kepada pemerintah melalui media massa, asosiasi profesi, LSM, dan lembaga formal kemasyarakatan;
3. berpartisipasi aktif dalam menjaga, memelihara, dan meningkatkan kualitas lingkungan sesuai arahan rencana pemanfaatan kawasan perkotaan;
4. melaksanakan pembangunan sesuai rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang telah ditetapkan;
5. berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengawasan agar dihindari pelaksanaan pembangunan yang menyimpang dari tatacara/ kriteria yang telah ditetapkan;
6. dalam menyusun Tim Evaluasi pemerintah akan melibatkan masyarakat sebagai anggota tim, minimal dari masyarakat pelapor; dan
7. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

1. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
2. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
3. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
   * 1. **Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan Zonasi**

Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi dan dalam pengendalian pelaksanaan peraturan zonasi, terdiri atas:

1. Bentuk peran serta masyarakat dalam pelaksanaan peraturan zonasi adalah:
2. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan peraturan zonasi;
3. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang dan program pembangunan termasuk pelaksanaan peraturan zonasi;
4. perubahan dan konversi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan zonasi;
5. bantuan teknik dan pengolahan dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
6. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
7. Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pelaksanaan peraturan zonasi adalah:
8. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang skala kota, kecamatan, dan kawasan, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan perencanaan dan/atau sumberdaya tanah, air, udara, dan sumberdaya lainnya;
9. memberikan masukan/laporan tentang masalah yang berkaitan dengan perubahan atau penyimpangan pemanfaatan ruang dari peraturan zonasi yang telah disepakati; dan
10. bantuan pemikiran atau pertimbangaan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.
11. **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sudah terdapat kelembagaan yang saling terkait satu sama lain dalam penyusunan RDTR Kota Mataram diantaranya adalah ;
2. Lembaga Pengambil Keputusan
3. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
4. Lembaga Pembuat Rekomendasi
5. Lembaga Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Namun peran lembaga-lembaga tersebut belum terasa dalam penyusunan RDTR Kota Mataram karen proses penyusunan RTDR Kota Mataram masih lebih dominan dikerjakan oleh konsultan (pihak ketiga sebagai) rekanan pemerintah kota.

1. Sedangkan peran masyarakat dan penyusunan RDTR Kota Mataram secara legal formal telah berperan serta langsung dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya penyusunan peraturan zonasi dan mengetahui secara terbuka seluruh proses persiapan penyusunan peraturan zonasi yang dilakukan pemerintah dan ikut menilai kesiapan (proses administrasi) penyelenggaraannya, namun peran maxsyarakat tersebut masih sebatas formalitas saja karena kenyataannya hasil penyusunan RDTR yang di lakukan oleh konsultan masih bnayak yang tidak mendengarkan aspirasi masyarakat,

Peran masyarakat sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada Pemerintah melalui penjaringan opini publik, pembentukan forum diskusi, asosiasi profesi, media massa, LSM, dan konsultasi publik. Peran tersebut terdapat baik pada proses Penataan Ruang Kawasan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan dan Pelaksanaan Peraturan Zonasi. Selama ini peran masyarakat masih sebatas hanya mengusulkan dan mengikuti pertemuan-pertemuan dalam proses penyusunan RDTR sedangkan untuk pelaksanaan/ implementasi dalam praktinya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam RDTR akibat ketidaktahuan maupun kurangnya inbformasi tetang peraturan zonasi dan RDTR

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arnstein, J.M., *Classic Reading in Urban Planning an Introduction*. McGraw Hill. Inc., New York. 1995.

BPS Propinsi NTB, *Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2000. Kerjasama Badan Pusat Statistik Propinsi NTB dengan BAPPEDA Propinsi NTB*. Mataram, 2000.

Conyer, D., *Introduction to Development Planning in the Third World, John Willey and Sons, New York. 1984*.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram* Tahun 2011 - 2031

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat* Tahun 2009 – 2029

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1992 tentang *Penataan Ruang*